

BAB VI PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dengan menggunakan Teori Edwards III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi yang dilakukan antar *stakeholder* yaitu antara DLH dengan Satpol PP mengenai pemberian sanksi, tetapi sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi sosial. Kerja sama antara DLH dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Kurangnya pengetahuan masyarakat dikarenakan sosialisasi hanya dilakukan pada pembukaan bank sampah, dan melalui spanduk, sehingga penyebaran sosialisasi yang dilakukan tidak tersebar merata. Dapat disimpulkan untuk keberhasilan implementasi kebijakan dalam variabel komunikasi ini belum maksimal.
2. Sumber Daya dalam kebijakan ini masih belum terpenuhi sebelumnya, sarana dan prasarana yang kurang, petugas atau sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas.
3. Disposisi para pelaksana kebijakan memahami terkait tanggung jawab yang diberikan. Akan tetapi, sanksi yang diberikan kepada para pelanggar pembuangan sampah sembarangan kurang tegas dan belum maksimal. Sedangkan insentif yang diberikan hanya untuk petugas piket yang bertugas di malam hari, dan DLH memiliki keterbatasan terhadap anggaran yang digunakan mengalami keterbatasan.
4. Struktur Birokrasi dalam hal melakukan implementasi tidak mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur) pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar. Sedangkan dalam penyebaran tanggung jawab kegiatan atau fragmentasi, koordinasi yang

Dilakukan kepada *stakeholder* berjalan baik dan tidak terdapat konflik kepentingan.

1.2 Saran

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, untuk memperbaiki kekurangan, maka didapatkan suatu saran, sebagai berikut:

1. Komunikasi dapat dilakukan melalui sosialisasi secara masif, sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui webinar atau masyarakat langsung terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga penyebaran sosialisasi dapat merata.
2. Hendaknya memperhatikan petugas pengawas dan dapat memberikan fasilitas yang memadai seperti pos pantau pengawas yang berada di titik sampah liar atau berupa cctv sehingga saat petugas atau pengawas tidak ada, dapat mengetahui pelaku yang membuang sampah sembarangan. Dan seharusnya mempunyai data mengenai pelaku yang membuang sampah sembarangan sehingga jika dikemudian hari pelaku mengulangi perbuatannya dapat diberikan sanksi.
3. Memberikan sanksi yang tegas sehingga dapat memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dalam menangani permasalahan daerah yang tidak ada layanan kebersihandengan alasan ekonomi, maka dapat diberikan layanan kebersihan kepada daerah tersebut secara gratis dengan syarat seperti mendaftarkan kartu keluarga kepada DLH sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan tersebut.
4. Membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam teknis pelaksanaan Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah, agar dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan SOP. Hal ini juga mencegah agar para pelaksana kebijakan bersikap sembarangan karena seluruh prosedur sudah terdapat di dalam SOP.